

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar pelaporan akuntansi di dunia terus mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus keuangan perusahaan besar dan kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan. Kasus keuangan perusahaan besar terjadi pada perusahaan Enron, Worldcom dan Xerox pada tahun 2002 dan kasus perusahaan Parmalat pada tahun 2003. Sedangkan, kasus yang menyebabkan krisis keuangan terjadi pada tahun 1997 di wilayah Asia Timur dan kasus *subprime mortgage* di Amerika pada tahun 2008. Kasus-kasus diatas muncul dikarenakan oleh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang buruk dan rendahnya transparansi pelaporan keuangan. Atas kasus-kasus diatas, perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi yang dimilikinya, tidak hanya terbatas pada informasi keuangan, melainkan juga informasi non-keuangan, dalam hal ini contohnya adalah risiko perusahaan.

Pentingnya pengungkapan risiko perusahaan (*corporate risk disclosure-CRD*) membuat badan pengatur di Indonesia mengeluarkan peraturan yang mensyaratkan adanya pengungkapan informasi tentang risiko dalam laporan tahunan perusahaan. PSAK No. 60 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan tingkat risiko instrumen keuangan.

Peraturan lain yaitu Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan mengharuskan Bank untuk menyusun laporan tahunan yang setidaknya mencakup jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi Bank dan praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank.

Berdasarkan ketiga peraturan di atas, perusahaan keuangan memiliki ketentuan yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan dalam hal praktik pengungkapan risiko. Bagi perusahaan keuangan, selain harus memenuhi ketentuan PSAK No. 60 dan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012, perusahaan keuangan juga harus memenuhi ketentuan minimum pengungkapan yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012. Selain itu, perusahaan keuangan diwajibkan mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko, sedangkan bagi perusahaan non-keuangan, pengungkapan keberadaan komite manajemen risiko masih berupa himbauan. Kelonggaran ketentuan pengungkapan risiko pada perusahaan non keuangan menjadikan perusahaan non keuangan cenderung akan menyajikan informasi risiko secara umum dan kurang terperinci.

Praktik pengungkapan risiko sangat dianjurkan dalam islam. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara' ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa sesama manusia tidak boleh saling mengurangi hak-hak satu sama lain dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan di bumi. Apabila dikaitkan dengan CRD, risiko merupakan bahaya, prospek, ancaman atau kerugian yang telah, sedang, maupun akan dihadapi oleh perusahaan. *Principal* (investor) sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* (manajemen) untuk mengelola perusahaan memiliki hak untuk mengetahui berbagai macam risiko yang mengancam keberhasilan perusahaan. Sehingga, agar tidak mengurangi hak-hak para *principal*, maka praktik pengungkapan risiko menjadi penting untuk dilakukan.

Saat ini, CRD telah menjadi bagian yang melengkapi pengungkapan bisnis, karena adanya CRD dapat memberikan transparansi yang tinggi yang dapat meningkatkan rasa percaya diri investor (Linsley dan Shrives, 2006). Adanya peningkatan transparansi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan investor (OECD, 2004). *Corporate governance* melibatkan

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2015). Mekanisme *corporate governance* dipandang sebagai suatu mekanisme yang efektif untuk mengendalikan masalah keagenan dan memastikan bahwa manajer akan selalu bertindak demi kepentingan *shareholders*. Mekanisme *corporate governance* yang baik akan membuat akuntabilitas, transparansi akuntansi, dan praktik pengungkapan perusahaan semakin meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap CRD dengan hasil penelitian yang beragam. Hasil penelitian Probohudono *et al.* (2013) dan Abraham dan Cox (2007) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen (salah satu unsur mekanisme *corporate governance*) memiliki hubungan yang positif terhadap CRD. Keberadaan komisaris independen mampu mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Proporsi komisaris independen yang tinggi dapat berpotensi meningkatkan pengungkapan informasi seputar risiko yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial dan ekonomi perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Suhardjanto *et al.* (2012) dan Dominguez dan Gamez (2014) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CRD.

Selain proporsi komisaris independen, beberapa penelitian juga menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit dan kepemilikan institusional terhadap CRD. Al-Maghzom *et al.* (2016) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap CRD. Semakin banyak rapat yang

dilakukan oleh komite audit dapat mengarahkan perusahaan untuk lebih patuh terhadap tanggungjawab dan pemantauan atas pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ruwita dan Harto (2013) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap CRD. Di sisi lain, hasil penelitian Suhardjanto *et al.* (2012) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap CRD.

Penelitian Anggani *et al.* (2016) menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan hasil penelitian Ntim *et al.* (2013) yang menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap CRD menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CRD. Hasil kedua penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Elzahar dan Hussainey (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CRD.

Selain berhubungan dengan mekanisme *corporate governance*, CRD juga dapat dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Budaya merupakan sekumpulan nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh individu dalam menjalankan tugas dan kewajiban di dalam perusahaan. Cameron dan Quinn (1999) telah mengembangkan kerangka pemikiran budaya organisasi (perusahaan) yang dikenal sebagai *Competing Values Framework*. Kerangka pemikiran tersebut mengacu pada bagian yang menjadi fokus perusahaan,

internal atau eksternal, fleksibel atau individual, stabilitas atau pengendalian. Cameron dan Quinn (1999) membagi budaya perusahaan menjadi empat kelompok yaitu budaya *clan*, *adhocracy*, *market* dan *hierarchy*.

Perusahaan dengan budaya *clan* memusatkan perhatiannya pada pemeliharaan lingkungan internal perusahaan dan sumber daya manusia. Sedangkan perusahaan dengan budaya *adhocracy* cenderung lebih memusatkan perhatiannya pada posisi perusahaan dalam lingkungan eksternal dengan tingkat fleksibilitas dan individualitas yang tinggi. Disisi lain, perusahaan dengan tipe budaya *market* cenderung lebih memperhatikan lingkungan eksternal perusahaan yang membutuhkan stabilitas serta pengendalian. Sedangkan perusahaan dengan tipe budaya *hierarchy* cenderung lebih memperhatikan lingkungan internal perusahaan yang membutuhkan stabilitas serta pengendalian.

Elkelish dan Hassan (2014) melakukan penelitian yang menghubungkan tingkat CRD dengan budaya perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Uni Emirat Arab. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya *hierarchy* berpengaruh positif terhadap CRD sedangkan ketiga budaya lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CRD. Salah satu alasan yang melatarbelakangi hasil penelitian tersebut adalah bahwa Uni Emirat Arab merupakan negara dengan sistem *common law*, yang mana budaya perusahaan tidak memiliki pengaruh besar terhadap pengungkapan perusahaan. Penelitian Jaggi dan Low (2000) telah

membuktikan bahwa nilai budaya pada negara *common law* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian ElKelish dan Hassan (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel mekanisme *corporate governance*. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada sampel penelitian. Adanya perbedaan karakteristik negara yang mana Uni Emirat Arab merupakan negara dengan sistem *common law* sedangkan Indonesia merupakan negara dengan sistem *civil law*. Hasil penelitian Jaggi dan Low (2000) menunjukkan bahwa nilai budaya pada negara *civil law* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan perusahaan. Selain itu, hal menarik dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini juga menguji dampak CRD terhadap *firm value* dan *market value* yang pada penelitian sebelumnya belum dilakukan. Berdasarkan perbedaan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Budaya Perusahaan terhadap Corporate Risk Disclosure serta Dampaknya pada Firm Value dan Market Value”** (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015)”).

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap CRD dimana mekanisme *corporate governance* hanya melihat dari faktor proporsi komisaris independen, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan institusional. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh budaya perusahaan terhadap CRD dimana budaya perusahaan hanya melihat dari faktor budaya *clan*, budaya *adhocracy*, budaya *market*, dan budaya *hierarchy*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosure*?
2. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosure*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosure*?
4. Apakah budaya *clan* berpengaruh negatif terhadap *corporate risk disclosure*?
5. Apakah budaya *adhocracy* berpengaruh negatif terhadap *corporate risk disclosure*?

6. Apakah budaya *market* berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosure*?
7. Apakah budaya *hierarchy* berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosure*?
8. Apakah *corporate risk disclosure* memiliki dampak yang positif terhadap *firm value*?
9. Apakah *corporate risk disclosure* memiliki dampak yang positif terhadap *market value*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap *corporate risk disclosure*.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif frekuensi rapat komite audit terhadap *corporate risk disclosure*.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap *corporate risk disclosure*.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh negatif budaya *clan* terhadap *corporate risk disclosure*.
5. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh negatif budaya *adhocracy* terhadap *corporate risk disclosure*.

6. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif budaya *market* terhadap *corporate risk disclosure*.
7. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif budaya *hierarchy* terhadap *corporate risk disclosure*.
8. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang dampak positif *corporate risk disclosure* terhadap *firm value*.
9. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang dampak positif *corporate risk disclosure* terhadap *market value*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya *corporate risk disclosure* dalam laporan tahunan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi tentang praktik *corporate risk disclosure* pada perusahaan non keuangan di Indonesia.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *corporate risk disclosure*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate risk disclosure* dan

dampak *corporate risk disclosure* terhadap *firm value* dan *market value*.